**RANCANGAN**

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR:

TENTANG

STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (7) Peraturan Bupati Serang Nomor 300 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, perlu menetapkan Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Serang dengan keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan …

-2-

1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 300 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Serang.

KEDUA : Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Atasan (PPID) : Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
2. PPID : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.
3. PPID Pelaksana : 1. Sekretaris pada Badan, Dinas dan Kecamatan se-Kabupaten Serang;
4. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
5. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang;
6. Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang.
7. Pejabat yang membidangi kehumasan pada BUMD se-Kabupaten Serang.

d. Tim Pertimbangan …

-3-

1. Tim Pertimbangan : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang;
3. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang;
4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang;
5. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
6. 1 (satu) orang unsur pada Inspektorat Kabupaten Serang;
7. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional ahli muda Pranata Humas yang membidangi PPID pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.

KETIGA : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Atasan PPID, PPID dan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mengacu pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Serang Nomor 300 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.

KEEMPAT : Struktur Kelembagaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimkasud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

KEENAM …

-5-

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal

|  |  |
| --- | --- |
|  | BUPATI SERANG, RATU TATU CHASANAH |

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Serang (SL);
2. Inspektur Kabupaten Serang (SL);
3. Kepala BPKAD Kabupaten Serang (SL);
4. Arsip.

Lampiran:

Keputusan Bupati Serang

Nomor:

Tentang Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Serang

**STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SERANG**

TIM PERTIMBANGAN (PPID)

PPID PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH